



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Peta RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Faks. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 016/DPMP/TSP/503/SIO-PAUD/II/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK PUAIN KANAN"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. JUMRIAH, Nomor : B.124/TK PK 421.1/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-14/DIK/PAUDNI/421.9/02/2021 tanggal 04 Februari 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini,
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- DENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Nama PAUD : TK PUAIN KANAN
Alamat PAUD : Desa Puain Kanan RT.003 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- DUA
TIGA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun,
Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- EMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- JMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 15 Februari 2021

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

H. NAWANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

san :
Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II TABALONG
KECAMATAN TANTA
DESA PUAIN KANAN

Desa: Puain kanan RT.03 Kode pos 71561

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUAIN KANAN
NOMOR : 12/06/1987

- Menimbang** : Bahwa dalam Rangka pembentukan Taman Kanak-Kanak perlu pengangakatan penyelenggara dan pengelola Taman Kanak – Kanak Puain Kanan Desa Puain Kanan Rt.03.
Bahwa sebagai hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : Undang – undang no 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan persetujuan/ Izin Kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak Puain Kanan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Terhitung Sejak Tanggal 01 Juni 1987.
- Kedua** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang Menjadi Syarat / Kelancaran Berdirinya Taman Kanak-Kanak Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Sekolah.
- Ketiga** : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Puain Kanan
Pada Tanggal : 01 Juni 1987

